



PUTUSAN

Nomor 633/Pid.Sus/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Beny Wijaya Bin Samsudin;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 20 Mei 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Simpang Campang, Kec. Kisam Ilir, Kab. OKU Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Beny Wijaya Bin Samsudin ditangkap pada tanggal 12 September 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Yudhistira, S.H., M.H., advokat pada Kantor Hukum Geradin Baturaja yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, berdasarkan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 633/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 28 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 633/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 19 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 633/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 19 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BENY WIJAYA bin SYAMSUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " *tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BENY WIJAYA bin SYAMSUDIN** dengan pidana selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **BENY WIJAYA bin SYAMSUDIN** sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan Subsida 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 3 (tiga) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,343 gram (hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Polda Sumatera Selatan);
 2. 1 (satu) buah tas merek POLO AMSTAR warna hitam,;
 3. 1 (satu) buah kotak rokok merek SAMPOERNA MILD warna putih;
 4. 1 (satu) buah timbangan digital merek HWH warna hitam;
 5. 4 (empat) pasltik klip bening kosong;
 6. 1 (satu) bal plastik klip bening kosong;
 7. 1 (satu) buah pipet / sedotan plastik yang telah diruncingkan;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa **terdakwa BENY WIJAYA bin SYAMSUDIN**, pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Desa Simpang Campang, Kec. Kisam Ilir, Kab. OKU Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* Jenis sabu-sabu :

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 05 September 2022, seperti biasa setiap 2 (dua) minggu sekali terdakwa menerima kiriman narkotika jenis sabu-sabu dari SIGIT (DPO/belum tertangkap). Saat itu, sekitar pukul 09.30 Wib, saat terdakwa sedang berada dirumah di Desa Simpang Campang, Kec. Kisam Ilir, Kab. OKU Selatan, datang orang *suruhan* SIGIT (DPO) menemui terdakwa dengan berkata "*lah nak bahan apo belum kak ?* (perlu bahan (narkotika jenis sabu-sabu) apa belum kak ?) dan dijawab oleh terdakwa "*iyu dek*" (iya dek). Mendengar jawaban terdakwa, orang *suruhan* SIGIT (DPO) pergi dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian kembali menemui terdakwa. Saat itu, Terdakwa telah menyiapkan uang pembelian narkotika jenis sabu sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) dan menyerahkan uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut kepada orang *suruhan* SIGIT (DPO), lalu terdakwa menerima seperempat kantong narkotika jenis sabu-sabu dari orang *suruhan* SIGIT (DPO). Setelah selesai melakukan transaksi narkotika jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa kemudian membagi seperempat kantong narkotika jenis sabu-sabu yang telah dibelinya itu menjadi paketan kecil narkotika jenis sabu-sabu dan menjualnya hingga tersisa 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dalam tas warna hitam merek Polo Amstar milik terdakwa.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah *membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* jenis sabu-sabu tanpa mendapat izin dari pihak berwenang dan sama sekali bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Bidang laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor LAB.: 2898/NNF/2022, tanggal 20 September 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh EDI SURYANTO, S.Si., Apt., MM., MT, NIRYASTI, S.Si., M.Si. ANDRE TAUFIK, ST., MT. dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, H. YUSUF SUPRAPTO, SH. dalam Kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,343 gram disita dari tersangka a.n. **BENY WIJAYA bin SYAMSUDIN** adalah positif *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

SUBSIDIAIR :

Bahwa **terdakwa BENY WIJAYA bin SYAMSUDIN**, pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Desa Simpang Campang, Kec. Kisam Ilir, Kab. OKU Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* jenis sabu-sabu :

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 20.30 Wib., terdakwa sedang berada di teras rumah terdakwa di Desa Simpang Campang, Kec. Kisam Ilir, Kab. OKU Selatan. Saat itu, terdakwa menyimpan 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital merek HWH, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong, 4 (empat) buah plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah pipet plastik yang telah diruncingkan (skop) yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah tas merek Polo Amstar dan diletakkan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2022/PN Bta



didalam kamar terdakwa. Sekitar 5 (lima) jam sebelumnya atau sekitar jam 15.00 Wib, 2 (dua) orang anggota kepolisian yaitu saksi ADE AGUNG WIDODO dan saksi AHMAD MUHAROM SARIBI menerima informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa di Desa Simpang Campang, Kec. Kisam Ilir, Kab. OKU Selatan terdapat seorang laki-laki yaitu terdakwa yang sering mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu. Berdasarkan informasi tersebut, saksi-saksi selanjutnya melakukan penyelidikan dan sekitar jam 20.30 Wib, saksi ADE AGUNG WIDODO dan saksi AHMAD MUHAROM SARIBI menuju rumah terdakwa. Saat melihat terdakwa sedang berada di teras rumah, saksi ADE AGUNG WIDODO dan saksi AHMAD MUHAROM SARIBI langsung mengamankan terdakwa dan melakukan interogasi. Dari hasil interogasi, terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) buah tas merek Polo Amstar yang disimpan didalam kamar. Dengan disaksikan oleh saksi ADE AGUNG WIDODO dan saksi AHMAD MUHAROM SARIBI terdakwa membuka dan mengeluarkan isi tas yang didalamnya berisi 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital merek HWH, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong, 4 (empat) buah plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah pipet plastik yang telah diruncingkan (skop). Berdasarkan pengakuan terdakwa, 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan didalam tas merek Polo Amstar adalah milik terdakwa yang didapat dari SIGIT (DPO).

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sabu-sabu tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan sama sekali bukan untuk pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi.*

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Bidang laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor LAB.: 2898/NNF/2022, tanggal 20 September 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh EDI SURYANTO, S.Si.,Apt.,MM.,MT, NIRYASTI,S.Si.,M.Si. ANDRE TAUFIK, ST.,MT. dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, H. YUSUF SUPRAPTO, SH. dalam Kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,343 gram disita dari tersangka a.n. **BENY WIJAYA bin SYAMSUDIN** adalah positif *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat**

(1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Muharom Saribi Bin Hasanul Aini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan anggota Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Beny Wijaya Bin Syamsudin pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di sebuah rumah di Desa Simpang Campang Kec. Kisam Ilir Kab. OKU Selatan;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat yang menyatakan bahwa di sebuah rumah di Desa Simpang Campang Kec. Kisam Ilir Kab. OKU Selatan ditempat tersebut sering digunakan untuk transaksi narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu Terdakwa sendiri yang menunjukkannya kepada Saksi dan rekan Saksi pada saat Terdakwa ditangkap barang tersebut disimpan oleh Terdakwa di dalam kotak rokok merk SAMPOERNA warna putih yang ada di dalam tas warna hitam merk POLO AMSTAR yang terletak di dalam kamar rumah tersebut, selanjutny terdakwa berserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Ogan Komering Ulu Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 3 (tiga) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu adalah milik Terdakwa dan rencananya barang tersebut untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang pekerja di bidang kesehatan, dan tidak pula memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki dan/atau menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Andre Deprian Adiguna Bin Sulaiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerima Terdakwa Beny Wijaya Bin Syamsudin pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Ruang Riksa Sat Res Narkoba Polres OKU Selatan;
- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa menerima telpon dari Sdr. Ade Agung Widodo dan memberitahukan bahwa telah ditangkap seorang laki-laki yang bernama Beny Wijaya disebuah rumah yang beralamat di Desa Simpang Campang Kec. Kisam Ilir Kab. OKU Selatan karena memiliki Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa sekira pukul 21.30 WIB Saksi menerima serahan seorang laki-laki yang bernama Beny Wijaya berikut barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) kotak rokok merk SAMPOERNA warna putih, 1 (satu) buah tas merk POLO AMSTAR warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital merk HWH warna hitam, 4 (empat) plastik klip bening kosong, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastik yang telah diruncingkan/skop, 1 (satu) tas warna hitam merk POLO AMSTAR;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang pekerja di bidang kesehatan, dan tidak pula memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki dan/atau menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa awal mula terjadinya penangkapan oleh anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres OKU Selatan yaitu pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 20.30 Wib, saat itu Terdakwa sedang berada di teras rumah Terdakwa. Terdakwa saat itu sedang menyimpan 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah timbangan digital merek HWH, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong, 4 (empat) buah plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah pipet plastik yang telah diruncingkan (skop) yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah tas merek Polo Amstar dan diletakkan didalam kamar Terdakwa;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditangkap, Terdakwa kemudian menunjukkan kepada anggota kepolisian yaitu 1 (satu) buah tas merek Polo Amstar yang disimpan didalam kamar Terdakwa. Setelah dibuka oleh Terdakwa Dengan disaksikan oleh beberapa anggota kepolisian, Terdakwa mengeluarkan isi tas yang didalamnya berisi 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital merek HWH, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong, 4 (empat) buah plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah pipet plastik yang telah diruncingkan (skop). Berdasarkan pengakuan terdakwa, 3 (tiga) plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan didalam tas merek Polo Amstar;
- Bahwa 3 (tiga) Plastik klip bening yang berisi Narkoba jenis Sabu tersebut, Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Sigit yaitu pada hari senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 10.00 WIB;
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli Narkoba jenis Sabu dari Sdr. Sigit saat itu bukan Sdr. Sigit yang mengantarkannya, melainkan yang mengantarkan Narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa adalah seorang laki-laki yang merupakan orang suruhan Sdr. Sidgit dan Terdakwa tidak mengenal seorang laki-laki yang disuruh oleh Sdr. Sigit tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang pekerja di bidang kesehatan, dan tidak pula memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki dan/atau menyimpan Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2898/NNF/2022 tanggal 20 September 2022 Barang Bukti yang diterima berupa : 3 (tiga) bungkus plastic bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,343 (nol koma tiga empat tiga) gram disita dari Terdakwa Beny Wijaya Bin Syamsudin setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,68 (nol koma enam delapan) gram;
2. 1 (satu) buah tas merk POLO AMSTAR warna hitam;
3. 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA warna putih;
4. 1 (satu) buah timbangan digital merk HWH warna hitam;
5. 4 (empat) plastik klip bening kosong;
6. 1 (satu) bal plastik klip bening kosong;
7. 1 (satu) buah pipet plastik yang telah diruncingkan/skop;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di sebuah rumah di Desa Simpang Campang Kec. Kisam Ilir Kab. OKU Selatan;
- Bahwa awal mula terjadinya penangkapan oleh anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres OKU Selatan yaitu pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 20.30 Wib, saat itu Terdakwa sedang berada di teras rumah Terdakwa, Terdakwa saat itu sedang menyimpan 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah timbangan digital merek HWH, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong, 4 (empat) buah plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah pipet plastik yang telah diruncingkan (skop) yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah tas merk Polo Amstar dan diletakkan didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa setelah ditangkap, Terdakwa kemudian menunjukkan kepada anggota kepolisian yaitu 1 (satu) buah tas merk Polo Amstar yang disimpan didalam kamar Terdakwa. Setelah dibuka oleh Terdakwa Dengan disaksikan oleh beberapa anggota kepolisian, Terdakwa mengeluarkan isi tas yang didalamnya berisi 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital merek HWH, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong, 4 (empat) buah plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah pipet plastik yang telah diruncingkan (skop). Berdasarkan pengakuan terdakwa, 3 (tiga) plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan didalam tas merk Polo Amstar;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) Plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Sigit yaitu pada hari senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 10.00 WIB;
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Sigit saat itu bukan Sdr. Sigit yang mengantarkannya, melainkan yang mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa adalah seorang laki-laki yang merupakan orang suruhan Sdr. Sidgit dan Terdakwa tidak mengenal seorang laki-laki yang disuruh oleh Sdr. Sigit tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang pekerja di bidang kesehatan, dan tidak pula memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki dan/atau menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas dan dihubungkan dengan perkara ini maka setiap orang ditujukan kepada manusia atau person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal yang dipandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Beny Wijaya Bin Samsudin yang setelah diperiksa oleh

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud setiap orang oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut hemat Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan *a quo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres OKU Selatan atas tindak pidana narkotika pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di sebuah rumah di Desa Simpang Campang Kec. Kisam Ilir Kab. OKU Selatan;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat yang menyatakan bahwa di sebuah rumah di Desa Simpang Campang Kec. Kisam Ilir Kab. OKU Selatan ditempat tersebut sering digunakan untuk transaksi narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat akan ditangkap, Terdakwa sedang berada di teras rumah Terdakwa. Terdakwa saat itu sedang menyimpan 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah timbangan digital merek HWH, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong, 4 (empat) buah plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah pipet plastik yang telah diruncingkan (skop) yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah tas merek Polo Amstar dan diletakkan didalam kamar Terdakwa;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menunjukkan kepada anggota kepolisian yaitu 1 (satu) buah tas merek Polo Amstar yang disimpan didalam kamar Terdakwa. Setelah dibuka oleh Terdakwa Dengan disaksikan oleh beberapa anggota kepolisian, Terdakwa mengeluarkan isi tas yang didalamnya berisi 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital merek HWH, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong, 4 (empat) buah plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah pipet plastik yang telah diruncingkan (skop). Berdasarkan pengakuan terdakwa, 3 (tiga) plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan didalam tas merek Polo Amstar;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) Plastik klip bening yang berisi Narkoba jenis Sabu tersebut, Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Sigit yaitu pada hari senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 10.00 WIB;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2898/NNF/2022 tanggal 20 September 2022 Barang Bukti yang diterima berupa : 3 (tiga) bungkus plastic bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,343 (nol koma tiga empat tiga) gram disita dari Terdakwa Beny Wijaya Bin Syamsudin setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan seorang pekerja di bidang kesehatan, dan tidak pula memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi dan/atau memiliki Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang telah melakukan perbuatan dengan tanpa hak dan melawan hukum berkaitan dengan Narkoba Golongan I, namun didasarkan pada beratnya Narkoba yang ditemukan dan rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini tidak terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim menganggap keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah Majelis Hakim pertimbangkan dan telah pula terpenuhi sebagaimana dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini, oleh karenanya unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini juga telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub-unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" yang mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perbuatan yang dilakukan dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, maka haruslah merujuk pada perbuatan-perbuatan dalam unsur ini baik itu perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang terdapat dalam unsur ini bersifat alternatif yang artinya terpenuhi satu saja perbuatan sudah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah keadaan untuk menyatakan kepunyaan dengan kejelasan hubungan secara langsung antara orang dan barang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh barang di tempat yang aman supaya tidak rusak dan hilang, serta terdapat perlakuan khusus terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah memegang kekuasaan dan dapat mengendalikan sesuatu yang berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah mengadakan sesuatu untuk orang lain dan tidak untuk digunakan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I bukan Tanaman adalah zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang penggunaannya dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres OKU Selatan atas tindak pidana narkotika pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di sebuah rumah di Desa Simpang Campang Kec. Kisam Ilir Kab. OKU Selatan;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat yang menyatakan bahwa di sebuah rumah di Desa Simpang Campang Kec. Kisam Ilir Kab. OKU Selatan ditempat tersebut sering digunakan untuk transaksi narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat akan ditangkap, Terdakwa sedang berada di teras rumah Terdakwa. Terdakwa saat itu sedang menyimpan 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah timbangan digital merek HWH, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong, 4 (empat) buah plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah pipet plastik yang telah diruncingkan (skop) yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah tas merek Polo Amstar dan diletakkan didalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menunjukkan kepada anggota kepolisian yaitu 1 (satu) buah tas merek Polo Amstar yang disimpan didalam kamar Terdakwa. Setelah dibuka oleh Terdakwa Dengan disaksikan



oleh beberapa anggota kepolisian, Terdakwa mengeluarkan isi tas yang didalamnya berisi 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital merek HWH, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong, 4 (empat) buah plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah pipet plastik yang telah diruncingkan (skop). Berdasarkan pengakuan terdakwa, 3 (tiga) plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan didalam tas merek Polo Amstar;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) Plastik klip bening yang berisi Narkoba jenis Sabu tersebut, Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Sigit yaitu pada hari senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 10.00 WIB;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2898/NNF/2022 tanggal 20 September 2022 Barang Bukti yang diterima berupa : 3 (tiga) bungkus plastic bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,343 (nol koma tiga empat tiga) gram disita dari Terdakwa Beny Wijaya Bin Syamsudin setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan seorang pekerja di bidang kesehatan, dan tidak pula memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi dan/atau memiliki Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti Narkoba jenis sabu yang ditemukan 3 (tiga) paket kecil Narkoba jenis Sabu, 1 (satu) buah timbangan digital merek HWH, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong, 4 (empat) buah plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah pipet plastik yang telah diruncingkan (skop) yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah tas merek Polo Amstar dan diletakkan didalam kamar Terdakwa disimpulkan barang bukti Narkoba tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,68 (nol koma enam delapan) gram, 1 (satu) buah tas merk POLO AMSTAR warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital merk HWH warna hitam, 4 (empat) plastik klip bening kosong, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastik yang telah diruncingkan/skop yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan atau merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Beny Wijaya Bin Samsudin, tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Beny Wijaya Bin Samsudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun serta denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,68 (nol koma enam delapan) gram;
 - 1 (satu) buah tas merk POLO AMSTAR warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA warna putih;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk HWH warna hitam;
 - 4 (empat) plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) bal plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) buah pipet plastik yang telah diruncingkan/skop;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023, oleh kami, Fega Uktolseja, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H., Yessi Oktarina, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Januari

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alidin, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Hasan Asy Ari, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H.

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

Yessi Oktarina, S.H

Panitera Pengganti,

Alidin, SH, MH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19